

INSPEKTORAT SIAP AUDIT MESS MALUKU



Sumber gambar: <https://Siwalimanews.com>

Inspektorat Maluku memastikan dalam waktu dekat akan melakukan Audit Proyek Rehabilitasi Mess Maluku yang hingga saat ini belum tuntas dikerjakan. Rencana audit ini disampaikan Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono kepada wartawan di Kompleks Gong Perdamaian, Rabu (16/8) merespon permintaan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku agar dilakukan audit terhadap Mess Maluku. Jasmono menjelaskan, pihaknya sementara mempersiapkan instrumen untuk dilakukan audit terhadap Proyek Mess Maluku yang berada di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. “Kita sedang mempersiapkan untuk Audit Mess Maluku di Jakarta”, ungkap Jasmono. Terkait dengan adanya ketakutan sejumlah masyarakat jika Inspektorat Maluku dalam melakukan audit terhadap Mess Maluku tidak akan profesional, Jasmono pun memastikan, Inspektorat Maluku dalam melakukan audit terhadap Mess Maluku nantinya tetap berpegang pada norma dan ketentuan yang berlaku. “Prinsipnya kita tetap bekerja sesuai norma dan ketentuan yang berlaku”, tegasnya.

Ditanya soal kapan akan dilakukan audit, Jasmono enggan berkomentar lebih jauh namun dirinya memastikan, sedang mempersiapkan instrumen untuk dilakukan audit. Diketahui, DPRD Provinsi Maluku beberapa waktu lalu mendesak Inspektorat Maluku untuk melakukan audit terhadap Proyek Rehabilitasi Mess Maluku, sebab telah empat tahun dikerjakan namun belum juga siap. Padahal anggaran yang telah dihabiskan mencapai Rp20,7 miliar bahkan kontraktor pun sering berganti dengan pekerjaan yang tidak terlalu banyak. “Pekerjaan Mess Maluku inikan tidak terlalu banyak, dengan anggaran Rp20,7 miliar yang sudah habis maka kita minta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap pekerjaan Mess Maluku”, ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno beberapa waktu lalu.

Sumber berita:

Harian Siwalima, “Inspektorat Siap Audit Mess Maluku”, 18 Agustus 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur antara lain:
 - a. Pasal 7 Ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 2) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 3) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Pasal 78 Ayat (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - 2) menyebabkan kegagalan bangunan;

- 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur antara lain:
- a. Pasal 5 Ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Inspektorat;
 - 4) Dinas; dan
 - 5) Badan.
 - b. Pasal 11 Ayat (5), Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - 2) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.